



Dinamika Regulasi Visa Non-Haji: Kajian Literatur Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi 2024

Dynamics of Non-Hajj Visa Regulations: Literature Review of the Ministry of Hajj and Umrah of Saudi Arabia 2024

Fany Alifah Meilani Arifin

E-mail Korespondensi : alifahfany829@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, West Java, Indonesia

Info Article

| Submitted: 17 December 2025 | Revised: 4 January 2026 | Accepted: 9 January 2026

| Published: 9 January 2026

How to Cited: Fany Alifah Meilani Arifin, "Dinamika Regulasi Visa Non-Haji: Kajian Literatur Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi 2024", *Noor: Journal of Islamic Studies*, Vol. 2, No. 1, 2026, P. 16-29.

ABSTRACT

The use of non-Hajj visas during the Hajj pilgrimage has become a serious issue, impacting the legal aspects, security, and validity of the pilgrimage. This phenomenon has intensified due to the lengthy Hajj waiting list in Indonesia and the high public enthusiasm for performing the pilgrimage. The Saudi Arabian government has responded to this situation by tightening Hajj visa regulations, issuing a fatwa prohibiting Hajj without an official visa, and imposing strict sanctions in the form of fines, deportation, and a ban on entry to Saudi Arabia. This study aims to analyze the dynamics of non-Hajj visa regulations implemented by the Saudi Arabian Ministry of Hajj and Umrah in 2024 and their implications for the sustainability of Hajj and the protection of pilgrims. The research method used is a qualitative literature review approach, through the examination of journal articles, scientific books, legal documents, and official regulations related to Hajj implementation. The results show that the use of non-Hajj visas not only violates state law and sharia provisions but also has the potential to harm pilgrims and their countries of origin. Hajj visa regulations serve as a public policy instrument to maintain order, ensure fair quota distribution, and ensure the safety of pilgrims. This study recommends strengthening government oversight, increasing public literacy and education regarding Hajj visas, and improving the quality of human resources for pilgrims and Hajj guides to prevent future non-Hajj visa practices.

Keyword: *Hajj, Public Policy, Regulation, Non-Hajj Visa, Waiting List*

ABSTRAK

Penggunaan visa non-haji dalam pelaksanaan ibadah haji menjadi persoalan serius yang berdampak pada aspek hukum, keamanan, dan kesahihan ibadah. Fenomena ini semakin meningkat seiring panjangnya masa tunggu (*waitinh list*) haji di Indonesia dan tingginya antusiaseme masyarakat untuk menunaikan ibadah haji. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi merespon kondisi tersebut dengan memperketat regulasi visa haji, menerbitkan fatwa larangan berhaji tanpa visa resmi, serta memberlakukan sanksi tegas berupa denda, deportasi dan pelarangan masuk ke Arab Saudi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika regulasi visa non-haji yang diterapkan oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi di tahun 2024 serta implikasinya terhadap keberlangsungan penyelenggaraan ibadah haji dan perlindungan jamaah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan *literatur review*, melalui penelaahan artikel jurnal, buku ilmiah dan dokumen hukum, serta regulasi resmi terkait penyelenggaraan haji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan visa non-haji tidak hanya melanggar hukum negara dan ketentuan syariat, tetapi juga berpotensi merugikan jamaah dan negara asal. Regulasi visa haji berfungsi sebagai instrumen kebijakan publik untuk menjaga ketertiban, keadilan distribusi kuota dan keselamatan jamaah. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan pemerintah, peningkatan literasi dan edukasi masyarakat mengenai visa haji, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia jamaah dan pembimbing haji guna mencegah praktik visa non-haji di masa mendatang.

Kata Kunci: *Haji, Kebijakan Publik, Regulasi, Visa Non-Haji, Waiting List*

Pendahuluan

Ibadah haji merupakan ibadah yang wajib untuk umat Islam sebagai refresentasi Rukun Islam yang kelima (Rizqiah & Bramayudha, 2023). Bagi umat Islam di Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, menunaikan ibadah haji adalah impian spiritual yang sangat dinantikan. Allah SWT mewajibkan setiap muslim yang sudah mampu untuk melaksanakan ibadah haji, sesuai dengan firman-Nya Qs. Ali Imran ayat 97:

فِيهِ آيَةٌ بَيِّنَةٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ هَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya:

Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) Maqam Ibrahim Siapa yang memasukinya (Baitullah), maka amanlah dia. (Di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, (yaitu bagi) orang yang mampu¹⁰⁹ mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu pun) dari seluruh alam.

Haji merupakan ritual ibadah yang wajib dilaksanakan sekali seumur hidup dan yang keduanya merupakan sunnah. Namun, antusias masyarakat untuk berhaji sangat besar. Bahkan sampai ada yang berangkat berkali-kali untuk melaksanakan ibadah haji. Meningkatnya pendidikan dan kesadaran terhadap kewajiban diri sebagai muslim, maka animo masyarakat untuk berhaji semakin tinggi yang berakibat penggunaan visa non haji dinormalisasikan (Farhanah, 2016). Ibadah haji bagi masyarakat Muslim menjadi ibadah yang sangat penting dan memiliki sakralitas yang kuat (Muntafi, 2025).

Setiap tahun kuota yang disediakan selalu tidak sebanding dengan jumlah jamaah yang ingin menunaikan haji. Meskipun sudah mendapatkan kuota yang banyak, tapi hal tersebut masih dirasa kurang oleh Pemerintah Indonesia. Seiring meningkatnya jumlah jamaah, penyelenggaraan Haji menghadapi berbagai tantangan (Bianchi, 2017). Salah satunya menjadi jalan untuk oknum bisa memanfaatkan kesempatan dengan menjanjikan keberangkatan dengan visa non haji dan jamaah pun tergiur dengan adanya tawaran tersebut.

Arab Saudi sudah memutuskan dengan resmi untuk melarang siapa saja tidak boleh menggunakan visa nonhaji dalam melaksanakan ibadah haji yang telah dikeluarkan dan dikuotakan oleh Arab Saudi visanya. Periode haji tahun 2023, banyak kasus Jamaah haji yang akhirnya dideportasi setibanya di Arab Saudi. Salah satunya karena masalah visa. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Menteri Agama setelah melakukan pertemuan resmi dengan pihak Kementrian Haji dan Umrah Arab Saudi. Jamaah haji yang menggunakan selain visa haji akan beresiko

tidak dapat wuquf atau berkonsekuensi mengalami deportasi atau pelarangan masuk ke Saudi di masa mendatang selama 10 tahun.

Pemerintah Arab Saudi telah menerbitkan fatwa bahwa jamaah tanpa visa haji ibadahnya dianggap tidak sah karena jamaah tidak bisa wuquf di Arafah. Hal tersebut telah diterbitkan fatwa secara syariat bahwasanya setiap jamaah harus melaksanakan ibadah secara prosedural termasuk penggunaan visa yang sesuai prosedur (Alvin, 2024). Fatwa tersebut bertujuan untuk melindungi jamaah ketika ibadah haji.

Negara memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas warga negaranya secara sudut pandang konstitusi termasuk penyelenggaraan ibadah haji. Beragam regulasi dan panduan pelaksanaan pelayanan bagi jamaah haji di semua tingkatan, mulai dari provinsi hingga kecamatan (Panani & Mujib, 2024). Termasuk Kemenag merupakan salah satu organisasi yang menjadi pengeleloan haji berdasarkan legalitas Undang-Undang. Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 mengamanatkan pemerintah memberikan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan kepada jamaah Haji (Nasution, 2020).

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas topik serupa dan menjadi dasar acuan bagi penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Muchaddam Fahham (2024) dengan judul Problematika Berhaji dengan visa non haji (Fahham, 2024). Dalam penelitian tersebut bahwasanya para jamaah yang menggunakan visa nonhaji menghadapi risiko besar, termasuk tidak dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji, deportasi, dan denda yang menjadikan sebuah hal yang lebih mudharat dalam melakukan pelaksanaan haji.

Kemudian ada gap penelitian yang dilakukan oleh Ikhfiana Farika Putri (2023) dengan judul skripsi Strategi Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah dalam meminimalisir penggunaan visa non haji di Kementrian Agama Kabupaten Probolinggo dengan hasil penelitian Strategi untuk mengurangi jamaah haji penggunaan visa non haji yaitu dengan edukasi kepada calon jamaah haji mengenai pentingnya menggunakan visa haji yang sah, serta penjelasan mengenai risiko yang terkait dengan penggunaan visa non haji (Haji et al., 2024)

Bersasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika regulasi visa non-haji terhadap keberlangsungan pelaksanaan haji. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi jenis-jenis visa, kemudian problematika yang datang ketika jamaah tidak menggunakan visa haji ilegal serta regulasi terkait dengan permasalahan tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap edukasi kepada jamaah haji untuk

pembelajaran atas pelanggaran yang terjadi dengan konsekuensi yang akan diterima baik itu memberikan manfaat secara praktis maupun teoritis.

Penelitian ini memberikan manfaat yang signifikan baik secara akademik maupun secara praktis dalam konteks penyelenggaraan ibadah haji. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan mengenai tata kelola haji dengan menempatkan regulasi visa dan kebijakan perizinan sebagai bagian integral dari pelaksanaan ibadah yang aman dan berkeadilan. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan bagi pemerintah dan lembaga penyelenggara haji dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif, khususnya dalam upaya pencegahan penggunaan visa non-haji yang beresiko tinggi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Brewster dan Hunter Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berfokus kepada dengan menggunakan metode-metode (Ridwan et al., 2021). Penggunaan metode yang beragam atau triangulasi yang memberikan pemahaman terhadap suatu hal yang telah terjadi. Peneliti menggunakan pendekatan *Studi Literature Review* dengan analisis terkait permasalahan regulasi visa non-haji terhadap keberlangsungan pelaksanaan haji dengan menggunakan sumber yang mendukung seperti buku, jurnal, e-book dan informasi yang dibutuhkan seperti dokumen undang-undang ataupun dokumen resmi dari lembaga terkait untuk bisa mendukung penelitian ini.

Metode analisis yang digunakan dalam artikel tersebut umumnya adalah analisis deskriptif -kualitatif. Kemudian terkait analisa yang disajikan penulis, maka penulis memiliki peta logika analisis dari pertama terkait aturan visa yang keluar pada 2024 kemudian banyaknya kasus deportasi sampai pembahasan mengenai fatwa ataupun ayat Al-Quran yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

Hasil dan pembahasan

1.1 Visa Haji

Secara umum, visa merupakan kunci utama akses keluar masuk suatu negara sekaligus penanda status hukum seorang pendatang. Tanpa visa yang sah, keberadaan seseorang di suatu negara dapat dikategorikan sebagai ilegal dan berpotensi menimbulkan permasalahan hukum. Dalam konteks ibadah haji, keberadaan visa menjadi sangat krusial karena berkaitan langsung dengan identitas jamaah, perlindungan hukum, serta hak-hak jamaah selama berada di Tanah Suci. Bahkan visa dapat dipahami sebagai bentuk etika internasional dalam berkunjung ke negara lain, yang mencerminkan kepatuhan terhadap aturan dan penghormatan kedaulatan negara tujuan

Visa menjadi salah satu hal yang diperlukan ketika melaksanakan ibadah haji. Visa haji ini merupakan satu-satunya jenis visa yang sah dan diizinkan dalam pelaksanaan ibadah haji. Visa ini dikeluarkan dalam jumlah jemaah yang akan berangkat tahun itu juga dan disesuaikan dengan negosiasi dan kesepakatan internasional (Fahham, 2024).

Berikut klasifikasi visa haji yang dapat digunakan oleh jemaah selama hajian berlangsung

Tabel 1

Jenis Visa	Legalitas
Visa Haji Reguler	Resmi untuk haji
Visa Haji ONH Plus	Resmi untuk Haji
Visa Haji Furoda	Resmi untuk Haji
Visa Ziarah Syakhsiyah/ Tijariyah dan Visa Amil	Bukan untuk Haji, Visa Ziarah Syakhsiyah (kunjungan pribadi), Visa Ziarah Tijariyah (kunjungan bisnis) dua Visa ini terkadang di sebut dengan Nama Visa Multiple, dan Visa Amil Musim (pekerja musiman).

Sumber: hajifuroda.id

Berdasarkan praktik penyelenggaraan haji, terdapat beberapa jenis visa yang kerap digunakan oleh masyarakat, sebagaimana ditunjukkan pada klasifikasi di atas. Visa haji reguler, visa haji ONH Plus (Haji Khusus), dan visa Haji Furoda merupakan bagian visa yang secara resmi diperuntukkan bagi pelaksanaan haji. Ketiga jenis visa tersebut memberikan legalitas penuh kepada jemaah untuk mengikuti seluruh rangkaian ibadah haji, termasuk wukuf di Arafah, mabit di Mudzdalifah dan Mina, serta memperoleh fasilitas resmi yang disediakan oleh pemerintah Arab Saudi. Sebaliknya, visa ziarah syakhsiyah (kunjungan pribadi), visa ziarah tijariyah (kunjungan bisnis), dan visa amil (pekerja musiman) bukanlah visa yang diperuntukkan untuk pelaksanaan ibadah haj. Penggunaan visa-visa tersebut untuk berhaji secara jelas menyalahi ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku, baik menurut hukum nasional maupun hukum Arab Saudi.

Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, terdapat dua (2) jenis visa haji yang legal, yaitu Visa Haji kuota Indonesia (haji reguler dan haji khusus) dan visa haji furoda (undangan Pemerintah Arab Saudi). Jemaah haji yang berangkat dengan visa haji khusus dan visa haji furoda, berangkat dengan melalui jasa Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang diberikan ijin dan pengawasan dari Kementrian Agama Republik Indonesia (Astutik et al., 2024).

Keberadaan regulasi ini menunjukkan bahwa negara berperan aktif dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan jemaah. Pengawasan terhadap

PIHK menjadi bagian penting dari tata kelola haji agar tidak terjadi penyalahgunaan visa dan praktik pemberangkatan ilegal. Beberapa penelitian menegaskan bahwa lemahnya pemahaman masyarakat terhadap klasifikasi visa haji sering kali dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk menawarkan keberangkatan haji instan dengan menggunakan visa non-haji, yang berpotensi menimbulkan risiko hukum, keselamatan, dan pelanggaran etika ibadah.

Dengan demikian, visa haji tidak dapat dipahami semata-mata sebagai dokumen administratif, melainkan sebagai instrumen kebijakan publik dan perlindungan jamaah. Kepatuhan terhadap penggunaan visa haji yang sah merupakan bagian dari upaya menjaga kesucian ibadah, ketertiban penyelenggaraan, serta prinsip keadilan bagi seluruh umat Islam yang telah menunggu giliran berhaji secara resmi. Oleh karena itu, penguatan literasi masyarakat mengenai jenis dan fungsi visa haji menjadi langkah strategi untuk mencegah praktik haji non-prosedural dan menjaga integritas penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.

1.2 Problematika Waiting List

Dalam sejarah Rasulullah SAW hanya sekali melaksanakan haji dalam hidupnya yaitu pada tahun ke-10 Hijriyah (Azhari, 2022). Nabi Muhammad menjadi manusia yang memiliki kesempatan berhaji setiap tahunnya. Sejarah mencatat Nabi Muhammad melaksanakan ibadah haji bersamaan dengan pelaksanaan umrah yang ke-3 kalinya. Mengenai banyaknya pertanyaan, mengapa harus menunggu bertahun-tahun untuk melaksanakan ibadah haji, karena hal tersebut adanya daftar tunggu jamaah atau disebut waiting list. Waiting list menjadi problematika untuk jamaah, karena antusiasme jamaah yang sangat tinggi.

Masyarakat mempunyai keinginan yang sangat tinggi untuk bisa menginjakkan kaki di tanah suci, salah satunya untuk bisa menyempurnakan rukun Islamnya. Masyarakat menjadikan keinginan yang sangat tinggi tersebut untuk bisa mengulanginya berkali-kali. Hal tersebut seharusnya harus ditindak lanjuti agar semua warga mendapatkan hak yang sama.

Pemerintah seharusnya menjadi upaya untuk meminimalisir banyaknya antrian jamaah haji. Namun, pada realitasnya dari tahun ke tahun jamaah semakin banyak yang berangkat ke Baitullah, kemudian hal tersebut tidak ada keseimbangan dengan kuota yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi. Jamaah tidak memungkinkan seseorang dapat langsung pergi ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji. Pasalnya, ada sistem kuota yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi untuk menyeimbangkan jamaah haji yang datang dengan daya tampung kota suci Mekkah dan Madinah (Huda & Haeba, n.d.). Kemudian masa tunggu rata-rata haji di Indonesia mencapai 24 tahun dan hal ini semakin menantang dengan bertambahnya usia jamaah yang terdaftar (Aulia & Mubarak, 2025).

Permasalahan diatas menjadi penyebab meledaknya masa tunggu jamaah untuk melaksanakan haji di Indonesia. Warga muslim Indonesia dari tahun ke tahun kesadaran dan pengetahuan agamanya yang semakin meningkat menjadi salah satu penyebab tingginya angka *waiting list*. Jamaah yang tidak faham mengenai mekanisme pemberangkatan menjadi suatu permasalahan dan penyebab adanya pemberangkatan haji dengan prosedural yang tidak baik, yaitu menggunakan visa haji yang tidak resmi. Apalagi masyarakat yang sangat ingin berangkat dan ditawarkan dengan tawaran yang bagus, jamaahpun tidak bisa menolak hal tersebut.

Terjadinya animo atau peningkatan *waiting list* dan penambahan kuota dari tahun ke tahun dan Pembahasan adanya oknum-oknum yang memanfaatkan situasi untuk bisa memberangkatan jamaah haji dengan pembayaran cukup mahal tapi dengan prosedural yang tidak baik atau menggunakan visa nonhaji. Banyak orang yang tidak tau aturan memanfaatkan situasi *waiting list* dengan memberangkatan jamaah secara ilegal(Kurniawan, 2024). Banyaknya penawaran berhaji secara instan tanpa menggunakan visa haji. Perilaku tersebut menunjukkan praktik haji yang tidak prosedural bahkan menyalahi aturan karena berhaji yang ilegal dan tidak terdaftar di Kemenag.

Haji ilegal menjadi solusi untuk masyarakat yang tidak bisa menahan keinginannya untuk melaksanakan ibadah haji. Dengan ketidaktahuannya dan rasa egoisnya, masyarakat tidak memikirkan resiko buruk yang diakibatkan dari haji yang tidak prosedural. Jamaah yang seperti itu tidak bisa memahami regulasi, tidak memikirkan perlindungan sebagai Warga Negara Indonesia di negara orang lain. Bahkan masih banyak faktor-faktor yang masyarakat tidak menimbangkan resiko yang akan diterima akibat dari haji menggunakan visa yang tidak resmi.

Problematika visa nonhaji tersebut menjadi persoalan yang mengakibatkan jamaah tersebut menjadi ilegal. Jamaah tersebut tidak tercatat sebagai jamaah haji yang resmi, baik dari negara Indonesia maupun dari Kerajaan Arab Saudi. Jamaah yang seperti itu bahkan posisinya tidak memiliki lokasi untuk berwuquf di Arafah bahkan jamaah yang non prosedural tersebut berani menggunakan tenda jamaah lain yang menjadi sebuah unsur kedzaliman dan merugikan bagi orang lain. Penggunaan tenda tersebut menjadi suatu hal yang dzalim kepada jamaah yang baik secara prosedural dan tidak pantas dilakukan hanya untuk memenuhi egoisme semata dalam menunaikan ibadah apalagi ibadah haji yang sangat sakral. Selain itu jika jamaah non prosedural tersebut bermasalah hukum, dampaknya bukan hanya kepada jamaah tersebut, akan tetapi juga merepotkan pemerintah Indonesia.

1.3 Kasus Penggunaan Visa Nonhaji

Problematika *waiting list* menjadikan warga negara menghalalkan segala cara termasuk penggunaan visa nonhaji. Bahkan tahun 24 ada warga yang berasal dari Makassar sebanyak 37 orang ditahan karena diketahui oleh pihak aparat Arab

Sudi akan melaksanakan ibadah haji dengan menggunakan visa yang ilegal atau visa nonhaji (Khairinia, 2024). Tiga orang diantaranya masih dalam tahap pemeriksaan oleh pihak Kejaksaan Arab Saudi sedangkan sisanya ditahan aparat Kerajaan Arab Saudi.

Hal tersebut didampangi oleh Tim perlindungan jamaah KJRI. Diantara 37 orang tersebut terdiri atas 16 perempuan dan 21 laki-laki. Jamaah tersebut dikarenakan menggunakan visa kunjungan untuk melaksanakan ibadah haji dan menggunakan aksesoris lainnya seperti Id card bahkan ada yang menggunakan passport palsu. Bukan hanya jamaahnya saja yang ditangkap tapi koordinator yang mengatur perjalanan dan seorang supirpun ikut terlibat akibat kasus visa non haji ini. Padahal pada periode haji tahun 2023, banyak kasus jamaah haji yang akhirnya dideportasi setibanya di Arab Saudi. Salah satunya karena masalah visa yang menjadi bahan evaluasi pemerintahan Arab Saudi.

Pada tanggal 28 Mei 2024, terjadi penangkapan terhadap 24 orang calon jamaah haji yang berasal dari Indonesia. Pada 31 Mei 2024 pun terjadi kembali penangkapan sebanyak 19 orang Warga Negara Indonesia yang berada di Madinah. Namun dibebaskan kembali karena tidak ada hal-hal yang mencurigakan untuk melaksanakan ibadah haji.

Tanggal 28 Mei 2024, 22 WNI diportasi karena terbukti menggunakan visa ilegal di Masjid Bir Ali. Bahkan 22 warga negara tersebut langsung diblokir dari pihak kerajaan Arab Saudi dan dideportasi selama 10 tahun untuk tidak bisa melaksanakan ibadah haji ke Arab Saudi, padahal mereka sudah mengeluarkan biaya yang besar sebanyak 300 juta perjamaah. Dua puluh dua jamaah tersebut bahkan langsung diblokir oleh pihak Kerajaan Arab Saudi untuk tidak bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah selama 10 tahun. Padahal, mereka sudah membayar 300 juta perjamaah untuk bisa sampai ke Arab Saudi dengan tujuan berhaji.

Pada 1 Juni 2024, 22 Orang tersebut telah diterbangkan kembali ke tanah air. Dua orang diantaranya adalah koordinatornya yang masih diproses hukum. Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan keduanya kena denda 43 juta rupiah dan dipenjara selama 6 bulan disana.

Kasus deportasi haji ini dari tahun ke tahun, kasus visa haji bukan malah menerun, tetapi malah menjadi-jadi. Masyarakat dengan rasa ego yang tinggi tidak sabar ingin melaksanakan ibadah haji secara ilegal, padahal fatwanya sudah dikeluarkan sebelum melaksanakan ibadah haji berlangsung, kemudian hal tersebut malah merugikan negara dan dirinya sendiri.

Kemudian selain dari travel nakal, pengusaha Arabnya juga banyak yang menawarkan dokumen Tayrih, semacam ijin untuk dapat menunaikan haji bagi yang tidak mempunyai visa haji. Tentu saja tujuan utama penjualan trasyrih ini supaya prosedur haji terpenuhi Karena penerbitan dokumen Tasyrih tidak diakui

secara resmi oleh pemerintah Arab Saudi, tetapi di lapangan masih banyak oknum Syirkah menawarkan dan menjual bebas.

Sementara di lapangan, bagi pemegang Tasyrih, meski sudah membeli ke Syirkah dengan sejumlah uang, masih belum tentu mendapatkan kartu nusuk (smart card) untuk masuk Armuzna yang mulai diberlakukan tahun ini, bahkan mereka yang sudah mengeluarkan uang itu masih berpotensi ditangkap dan dideportasi oleh pihak berwenang.

Hal tersebut membuat dirugikan dalam beberapa hal:

1. Ketika masih berada di tanah air, Jemaah diiming imingi travel nakal dengan peluang menunaikan haji tanpa visa
2. Adanya pembelian tasyrih tanpa ada jaminan

Namun beberapa hal bisa disimpulkan bahwasanya perilaku keagamaan jemaah haji yang seperti ini tidak semata-mata dipengaruhi oleh hambatan administratif tetapi juga mencerminkan penilaian spiritual internal dan pemahaman adaptif jemaah terhadap ajaran Islam dalam menghadapi tantangan kontemporer seperti kondisi yang dialami (Anggoro & Mujahidin, 2025).

Maka dari kondisi tersebut negara Indonesia dan Negara Arab Saudi mencari solusi dengan tidak hanya menyalahkan pihak travel yang nakal tetapi juga memberikan edukasi yang lebih kepada jemaah yang berangkat dengan menggunakan cara yang tidak prosedural.

1.4 Regulasi Arab Saudi Mengenai Visa Haji

Permasalahan visa non haji adalah salah satu permasalahan deportasi yang menjadi bahan evaluasi pemerintah Arab Saudi. Pada penghujung April 2024, Kementerian Arab Saudi resmi mengeluarkan fatwa mengenai larangan menunaikan haji tanpa adanya visa haji (Kristina, 2024). Dewan menyebut mengantongi izin haji wajib hukumnya secara syariat, orang yang melanggar berarti berdosa.

Permasalahan penggunaan visa non-haji dalam pelaksanaan ibadah haji merupakan salah satu isu krusial yang mendapat perhatian serius dari Pemerintah Arab Saudi. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum, keamanan, dan ketertiban selama musim haji. Maraknya kasus jemaah yang berhaji tanpa menggunakan visa haji resmi menjadi salah satu penyebab meningkatnya tindakan deportasi, yang kemudian dijadikan bahan evaluasi utama oleh Pemerintah Arab Saudi dalam penyelenggaraan haji pada tahun-tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap regulasi visa haji tidak lagi dipandang sebagai persoalan individual, melainkan sebagai ancaman terhadap tata kelola secara keseluruhan.

Aturan terpenting dalam pelaksanaan haji adalah wajib pakai visa resmi. Saudi menegaskan, haji tanpa visa resmi tidak sah. Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan

Arab Saudi mengatakan haji tanpa visa adalah ilegal. Kerajaan Arab Saudi menyebutkan visa yang tidak bisa dipergunakan saat ibadah haji diantaranya visa ziarah, visa pariwisata dan visa ummal.

Akibat banyaknya kasus visa haji tahun 2023 dan 2024. Pemerintah Arab Saudi, jelasnya tengah memperketat pemeriksaan lagi terhadap jamaah haji yang berhaji tanpa izin resmi. Bagi jamaah yang tidak menggunakan visa haji, maka akan didenda 10.000 riyal, dideportasi bahkan langsung diblokir tidak bisa masuk ke Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah selama 10 tahun. Sanksi ini merupakan bagian bentuk penegakan hukum yang bertujuan menciptakan efek jera sekaligus menjaga ketertiban dan keamanan selama pelaksanaan ibadah haji. Langkah tersebut juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh jamaah memperoleh hak dan fasilitas secara adil, sesuai dengan kuota dan prosedur yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, kebijakan publik mengenai visa haji dan distribusi kuota jamaah haji di Indonesia harus terus disempurnakan dengan memperhatikan umpan balik dari masyarakat dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk menghadapi tantangan yang ada. Oleh karena itu, kebijakan mengenai visa haji dan kuota perlu terus disempurnakan dengan memperhatikan umpan balik dari masyarakat. Pemerintah dituntut untuk mengembangkan kebijakan yang adaptif terhadap tantangan sosial, demografis dan kultural yang menyertai pelaksanaan ibadah haji. Kebijakan tersebut tidak hanya harus berlandaskan prinsip keadilan dan efisiensi, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan spiritual masyarakat tanpa mengabaikan aspek hukum dan keselamatan jamaah (Ramadhani, 2024).

1.5 Implikasi Sosial, Hukum, dan Keagamaan dari Praktik Penggunaan Visa Non-Haji

Fenomena meningkatnya praktik haji non prosedural akibat panjangnya masa tunggu haji menunjukkan adanya ketegangan antara idealitas ibadah dan realitas kebijakan. Di satu sisi, ibadah haji merupakan kewajiban spiritual yang sarat dengan nilai kesalehan individu, namun di sisi lain pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari mekanisme administrasi negara dan kebijakan internasional. Ketegangan ini semakin terasa ketika masyarakat memandang prosedur administratif sebagai hambatan, bukan sebagai instrumen perlindungan dan keadilan. Padahal, dalam perspektif kebijakan publik keagamaan, regulasi haji justru hadir untuk memastikan keselamatan, ketertiban dan keberlangsungan ibadah haji secara kolektif (Ramadhani, 2024).

Dari aspek sosial, praktik haji ilegal menciptakan ketimpangan dan kecemburuan di tengah masyarakat. Jamaah yang telah menunggu bertahun-tahun melalau jalur resmi sering kali merasa dirugikan ketika melihat ada pihak-pihak yang dapat berangkat lebih cepat melalui jalur tidak sah. Kondisi ini berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap sistem penyelenggaraan haji

serta menciptakan normalisasi pelanggaran aturan. Farhanah (2016) menegaskan bahwa panjangnya *waiting list* tanpa diiringi pemahaman yang memadai mengenai regulasi dapat memacu munculnya perilaku menyimpang dalam praktik keagamaan masyarakat.

Secara hukum, penggunaan visa non-haji untuk melaksanakan ibadah haji merupakan pelanggaran serius baik terhadap hukum negara pengirim maupun hukum negara penyelenggara, dalam hal ini Kerajaan Arab Saudi. Jamaah yang menggunakan visa non-haji tidak memiliki legitimasi hukum sebagai jamaah haji resmi, sehingga rentan mengalami deportasi, denda, bahkan pelanggaran masuk kembali ke Arab Saudi dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, ketidakpatuhan terhadap regulasi ini menempatkan negara pengirim dan posisi sulit, karena harus tetap memberikan perlindungan kepada warga negaranya meskipun pelanggaran dilakukan atas dasar kesadaran pribadi (Fahham, 2024).

Dalam perspektif hukum Islam, praktik visa non-haji juga menimbulkan persoalan serius. Sejumlah ulama dan lembaga keagamaan menegaskan bahwa ketaatan terhadap aturan resmi negara penyelenggara merupakan bagian dari ketaatan terhadap *ulus amri*, selama aturan tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Bahkan, pendekatan *maqasid a-syariah* menempatkan kebijakan visa dan kuota sebagai instrumen untuk menjaga keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*), ketertiban ibadah (*hifz ad-din*), dan keadilan sosial (*hifz al-mal*). Oleh karena itu, pelanggaran terhadap regulasi haji bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga memiliki implikasi etis dan moral dalam pelaksanaan ibadah (Farhan et al., 2024)

Lebih lanjut, fenomena ini mencerminkan masih lemahnya literasi haji di kalangan masyarakat. Banyak calon jamaah yang memahami ibadah haji sebatas aspek ritual, namun kurang memahami dimensi hukum dan administratif yang melekat pada pelaksanaannya. Padahal, dalam konteks modern, ibadah haji merupakan praktik keagamaan yang sangat bergantung pada sistem tata kelola negara dan kerja sama internasional. Tanpa pemahaman yang memadai, masyarakat mudah terjebak pada narasi keberangkatan instan yang menjanjikan kemudahan namun mengabaikan risiko besar di kemudian hari (Ridwan et al., 2021).

Oleh karena itu, penyelesaian problematika praktik visa non-haji tidak cukup hanya dengan penegakkan hukum semata. Diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan edukasi berkelanjutan kepada masyarakat, penguatan peran penyuluh agama, serta transparansi kebijakan penyelenggaraan haji. Pemerintah juga perlu mengembangkan strategi komunikasi publik yang lebih persuasif agar masyarakat memahami bahwa menunggu dalam antrean haji merupakan bagian dari mekanisme keadilan distributif, bukan bentuk penghalangan ibadah. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan kesadaran kolektif

dapat tumbuh sehingga praktik haji ilegal dapat diminimalisir dan nilai kesakralan haji tetap terjaga.

Penutup

Ibadah haji merupakan ibadah yang wajib untuk umat Islam sebagai representasi Rukun Islam yang kelima. Bagi umat Islam di Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, menunaikan ibadah haji adalah impian spiritual yang sangat dinantikan. Meningkatnya pendidikan dan kesadaran terhadap kewajiban diri sebagai muslim, maka animo masyarakat untuk berhaji semakin tinggi yang berakibat penggunaan visa non haji dinormalisasikan. Hal ini menjadi jalan untuk oknum bisa memanfaatkan kesempatan dengan menjanjikan keberangkatan dengan visa nonhaji dan jamaahpun tergiur dengan adanya tawaran tersebut. Problematika visa nonhaji tersebut menjadi persoalan yang mengakibatkan jamaah tersebut menjadi ilegal. Pemerintah Arab Saudi, jelasnya tengah memperketat pemeriksaan lagi terhadap jamaah haji yang berhaji tanpa izin resmi. Bagi jamaah yang tidak menggunakan visa haji, maka akan didenda 10.000 riyal, dideportasi bahkan langsung diblokir tidak bisa masuk ke Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah selama 10 tahun. Secara keseluruhan, kebijakan publik mengenai visa haji dan distribusi kuota jamaah haji di Indonesia harus terus disempurnakan dengan memperhatikan umpan balik dari masyarakat dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk menghadapi tantangan yang ada.

Saran

Supaya penggunaan visa nonhaji dari tahun ke tahun tidak terjadi kembali, maka perlu adanya upaya yang dilakukan oleh masyarakat ataupun pemerintah untuk bisa mewujudkannya:

1. Pemerintah harus memantau dan mengawasi penggunaan visa dengan lebih ketat, termasuk sebelum pemberangkatan ke tana suci ataupun setelah tiba disana, untuk mencegah adanya penggunaan visa non haji yang tidak sah.
2. Masyarakat harus lebih memahami bahwa penggunaan visa non haji untuk berhaji adalah ilegal dan beresiko sangat tinggi, serta dapat menimbulkan sanksi tegas dari pemerintahan Arab Saudi
3. Masyarakat harus diberikan edukasi mengenai visa haji, agar masyarakat tidak tergiur kembali menggunakan cara-cara yang tidak prosedural, karena hal tersebut berhubungan dengan hukum haji yang jamaah laksanakan, bahkan bisa menyebabkan tidak sah dan tidak mabrur dalam ibadahnya.
4. Dengan kasus penggunaan visa haji dari tahun ke tahun harus menjadi bahan evaluasi untuk pemerintah secara berkala agar dapat meminimalisir bahkan tidak terjadi lagi kasus penggunaan visa haji non resmi selanjutnya.

5. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada, baik jamaahnya ataupun pembimbingnya, agar hukum Islam ataupun hukum bernegara bisa terwujud.

Ucapan Terimakasih

Dengan rasa hormat dan rasa bangga, penulis ucapkan terimakasih kepada Dosen yang sudah membimbing dalam penyusunan karya tulis ini. Karya tulis ini, karya tulis pertama penulis yang akan diterbitkan. Kemudian tidak lupa kepada teman-teman sejawad yang senantiasa mendukung dan menemani serta memberikan semangat yang tidak pernah padam. Begitupun yang paling utama kepada keluarga dan juga yang paling penulis cintai yaitu kedua orang tua.

Daftar Pustaka

- Anggoro, S., & Mujahidin, I. (2025). *The Religious Dilemma of Prospective Hajj Pilgrims Facing Waiting Lists and Hajj Costs at The Ministry of Religious Affairs in Kudus Regency 2024*. 7(2), 272–285. <https://doi.org/10.37680/scaffolding.v7i2.7224>
- Astutik, S., Sidharta, D. D., Subekti, S., & Handayati, N. (2024). Problematika Hukum Bagi Jamaah Haji Indonesia Non Visa Haji. *Semarang Law Review (SLR)*, 5(2), 150–161. <https://doi.org/10.26623/slr.v5i2.10730>
- Aulia, S., & Mubarak, D. (2025). *Indonesian Millennials ' Financial Behavior in Responding to the Cost of Hajj*. 4(2), 230–242.
- Azhari, I. M. (2022). *Problematika Waiting List dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kota Banda Aceh*.
- Bianchi, R. R. (2017). Reimagining the Hajj. *Social Sciences*, 6(2). <https://doi.org/10.3390/socsci6020036>
- Fahham, A. M. (2024). *Problematika Berhaji dengan Visa Nonhaji*. XVI(12).
- Farhan, M., Islam, U., Maulana, N., Ibrahim, M., Islam, U., Maulana, N., Ibrahim, M., Sistem, S. P., Auda, J., & Sistem, P. (2024). *Madinah: Jurnal Studi Islam URGENSI VISA HAJI SEBAGAI SYARAT SAH IBADAH HAJI; ANALISIS PENDEKATAN SISTEM MAQASID SYARIAH JASER AUDA*. 11, 285–294.
- Farhanah, N. (2016). *Problematika Waiting List Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia Nida Farhanah*. 12, 57–80.
- Haji, K., Siddiq, A., Dakwah, F., Studi, P., Dakwah, M., & Putri, I. F. (2024). *Strategi Seksi PHU (Penyelenggaraan Haji dan Umrah) dalam Meminimalisir Penggunaan Visa Nonhaji di Kementrian Agama Kabupaten Proboliggo*.
- Huda, Q., & Haeba, I. D. (n.d.). *Hajj, Isthita'ah, and Waiting List Regulation in Indonesia*. 193–212.
- Khairinia, A. N. K. M. (2024). 37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan. *Kompas.Com*. <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/02/18012331/37-warga-makassar-yang-ditangkap-karena-visa-haji-palsu-ditahan-3-diperiksa.%0A>
- Kristina. (2024). 7 Aturan Baru Saudi untuk Jemaah Haji 2024, Catat ya Biar Tak Kena

- Sanksi*. Detik.Com.
- Kurniawan, A. (2024). Syuriah PBNU Putuskan Haji dengan Visa Non Haji Cacat dan Berdosa. 30 Mei. <https://nu.or.id/nasional/pbnu-putusan-ibadah-haji-tanpa-visa-resmi-cacat-dan-berdosa-qIHQn>
- Muntafi, A. Z. (2025). Legalitas Perlindungan Hukum Haji Furoda: Studi Kasus Haji Tahun 2025. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(4), 413–426. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i4.3875>
- Nasution, Z. (2020). *Bentuk Politik Negara dalam Kebijakan Daftar Tunggu Haji pada Masyarakat Muslim di Bali*. 121–151.
- Panani, M. J., & Mujib, A. (2024). Manajemen Pelayanan Haji Ramah Lansia Melalui Aplikasi Saudi Visa Biometric. *Mabrur: Academic Journal of Hajj and Umra*, 3(2), 133–152. <https://doi.org/10.15575/mjhu.v3i2.38780>
- Ramadhani, U. S. (2024). *Public Policy Theory Analysis of the Distribution of Hajj Pilgrim Quotas in Indonesia*. 8(2), 260–275. <https://doi.org/10.30863/al-bayyinah.v8i2.7302>
- Ridwan, M., Ulum, B., Muhammad, F., & Indragiri, U. I. (2021). *Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah*. 02.
- Rizqiah, N., & Bramayudha, A. (2023). *Pengaruh Waiting List dan Harga Terhadap Keputusan Mendaftar Jemaah: Studi Kasus Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya*. 6, 1–5.

Biografi Singkat Penulis



Nama : Fany Alifah Meilani Arifin
TTL : Bandung, 07 Mei 2025
Jurusan : Manajemen Haji dan Umrah
Domisili : Bandung
Afiliasi : Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung
e-mail : alifahfany829@gmail.com
No Hp : 085784142669
Motto Hidup : Selama berpegang kepada Allah, hidup akan baik baik saja